



PUTUSAN

Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

#nama Pemohon, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir MAN, alamat, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**.

melawan

#nama termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, alamat di, Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2004 M bertepatan dengan tanggal 17 syawal 1429 H sebagaimana yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/07/11/2004,

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm



tertanggal 7 Pebruari 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi rumah milik pribadi Pemohon dan setelah Termohon pergi meninggalkan rumah tanggal 24 September 2016 Pemohon sering tinggal di rumah adiknya di Sungguminasa Gowa di Jalan Tinggi Mae Baru lorong 1 secara bergantian dan Termohon selama pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali lagi;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aulia Putri Nur Aen binti Talib, umur 11 tahun (lahir bulan Juni 2006) dan dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukundan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon suka berutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Termohon suka telpon-telponan dengan seorang laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon pernah mendapatkan di Hand Phone Messenger Termohon dengan kalimat yang mengaku bahwa dia sudah janda selama 3 tahun;

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada bulan Juli 2016 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon atas apa yang telah dilihat di hand Phone Termohon yaitu kalimat yang mengaku sudah janda selama 3 tahun termasuk utang-utang Termohon yang tidak diketahui oleh Pemohon dan pada saat itu Termohon tidak membantah dan menerima semua yang dikatakan Pemohon kepadanya, dan pada bulan September 2016 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa Pemohon pernah menyusul Termohon di rumah orang tuanya di Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai dan ketika itu Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke rumah di Gowa akan tetapi Termohon mengatakan akan berpikir-pikir dulu namun sampai saat sekarang ini Termohon belum kembali ke rumah Pemohon.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya terhitung sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang bulan Desember 2017;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka Pemohon merasa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sudah tidak terwujud yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahma dan Pemohon berkesimpulan bahwa solusi yang terbaik buat Pemohon adalah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon melalui posedur hukum yang berlaku yaitu ke Pengadilan Agama Sungguminasa;

8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan dan fakta tersebut, maka berdasar hukum Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Talibbin Kadir untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm



terhadap Termohon #nama termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Sungguminasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwadengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan penetapan IkrarTalak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Talibbin Kadiruntuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap TermohonMusfirahb/nf/Becce Lampe;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/07/11/2004, tertanggal 7 Pebruari 2005, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi yakni Pia binti Saidi dan Kamisa binti Tipu, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti- buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Wilayah hokum tempat tinggal Pemohon, namun Termohon tidak mengajukan eksepsinya pada sidang pertama, maka Termohon tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan eksepsi dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini



tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon suka berutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon suka telpon-telponan dengan seorang laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah mendapatkan di Hand Phone Messenger Termohon dengan kalimat yang mengaku bahwa dia sudah janda selama 3 tahun, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon

Hal. 6 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sg



tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah suami Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/07/11/2004, tertanggal 7 Pebruari 2005, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 November 2004, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 9 dari 15 Put Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm



suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pia binti Saidi dan Kamisa binti Tipu, tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kedua saksi hanya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun telah nyata kedua saksi mengetahui perihal berpisahannya Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi maka sesuai keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan berakhir pada berpisahannya tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm



dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Hal. 12 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 13 dari 15 Put Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm



237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzari*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan

Hal. 14 dari 15 PuL Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *bis* Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan

Hal. 15 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm



pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Pemohon dan Termohon tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Hal. 16 dari 15 PuL Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai seluruh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan aspek masa depan anak tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian, hal mana putusan pengadilan mengandung kepastian hukum, karena itu majelis hakim perlu menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Aulia Putri Nur Aen bin Talib, lahir bulan Juni 2006 minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan langsung kepada Termohon setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Termohon untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pemohon pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan Pemohon tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim

Hal. 17 dari 15 PuL Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (#nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Musfirah binti Bacce Lampe) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah anak yang bernama Aulia Putri Nur Aen binti Talib, lahir bulan Juni 2006, minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Hal. 18 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somab Opu, Kabupaten Gowa,, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 H., oleh: Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI..M.HI dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu

Hakim-Hakim Anggota,

Jasrawati

sebagai



Ketua Majelis,

oleh Dra.

Panitera

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.H

Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tidak

Panitera
Pengganti

dihadiri Termohon;

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 460.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00

Hal. 20 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 551.000,00
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

5. Meterai Rp 6.000.00

Hal. 21 dari 15 Put. Nomor 953/Pdt.G/2017/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)